

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hidup sehat tanpa adanya penyakit merupakan keinginan setiap orang. Setiap orang berhak untuk hidup sehat baik secara jasmani dan rohani. Pengertian kesehatan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020 hingga sekarang menjalani masa pandemik COVID-19 dimana kondisi ini membuat setiap lapisan masyarakat mulai sadar betapa pentingnya untuk memulai hidup sehat dengan cara menerapkan prinsip pola hidup sehat hingga mengunjungi berbagai fasilitas pelayanan kesehatan guna memeriksa kondisi kesehatan demi tercapainya kondisi tubuh yang sehat.

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu sarana yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan dimana upaya yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan guna memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit dan pemulihan kesehatan. Salah satu jenis fasilitas kesehatan menurut Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2016 adalah apotek. Apotek merupakan suatu fasilitas pelayanan kesehatan dan juga merupakan sarana pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker

dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh apoteker lain, Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga administrasi (Permenkes RI No. 9, 2017).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 apoteker menjalankan standar pelayanan kefarmasian yang terdiri dari Pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik. Standar pelayanan kefarmasian di apotek telah berfokus pada pelayanan pasien (*patient oriented*) dengan mengacu pada *pharmaceutical care* meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Permenkes RI No. 73, 2016). Kegiatan penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian meliputi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang berorientasi kepada keselamatan pasien (Permenkes RI No. 73, 2016).

Apoteker dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan pelayanan kefarmasian secara langsung terhadap pasien dengan cara memberikan informasi terkait penggunaan obat, konseling dan edukasi. menyadari adanya kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan kefarmasian, melakukan identifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problem*), farmakoekonomi dan farmasi sosial harus dipahami dan disadari oleh apoteker. Selain itu, apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan dokumentasi segala aktivitas praktik pelayanan kefarmasian, mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi bagi pasien secara rasional. Praktik yang dijalankan oleh Apoteker harus sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian (Permenkes RI No. 73, 2016).

Mengingat peran penting dan tanggung jawab seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek, maka diperlukan seorang apoteker perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang cukup memadai guna menunjang pelayanan kefarmasiannya. Oleh karena itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Kimia Farma Wiyung 2 untuk memfasilitasi para mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Dengan adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini diharapkan dapat mempersiapkan para mahasiswa dalam menjalankan praktik kefarmasian sebagai seorang apoteker secara profesional dan bertanggung jawab. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada tanggal 03 Oktober – 05 November 2022 di Apotek Kimia Farma Wiyung 2 yang berlokasi di Jalan Raya Menganti No. 177, Wiyung, Surabaya.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktik Kerja Profesi Apoteker sebagai berikut :

1. Meningkatkan ilmu pengetahuan, wawasan, keterampilan dan pengalaman praktis calon apoteker terkait peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Meningkatkan praktik pelayanan kefarmasian yang professional pada sarana apotek sesuai standar prosedur operasional dan kode etik kefarmasian.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk dapat memahami strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan guna pengembangan praktik kefarmasian bidang komunitas di apotek.

4. Mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai apoteker dengan didasari oleh nilai keutamaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yaitu Peduli, Komit dan Antusias (PeKA) dan nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan praktik kefarmasian demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat yang diperoleh dari Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami peran, tugas dan tanggung jawab sebagai seorang apoteker.
2. Memperoleh wawasan, keterampilan dan pengalaman praktis mengenai praktik kefarmasian di apotek
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang professional sehingga mampu mengimplementasikan pelayanan kefarmasian di apotek yang berfokus pada *patient oriented*.
4. Mampu dalam memecahkan permasalahan terkait praktik kefarmasian yang meliputi pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di apotek.